

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL (Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PNTJK)

Oleh

AUREL THESSALONICA SARAGIH

Tindak pidana kelalaian sering terjadi dalam kasus kecelakaan lalu lintas, meskipun terjadi karena kelalaian pelaku tetap saja harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Apalagi kelalaian tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia semestinya diberikan hukuman yang berat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkemudi mengakibatkan orang lain meninggal dan apakah putusan hakim dalam perkara kelalaian berkemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal telah memenuhi aspek cita hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan narasumber dalam penelitian ini terdiri dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum UNILA. Pengumpulan data dengan studi pustaka. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2021 PNTJK terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana kelalaian berkemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dani Afriana Bin Darmono selama 5 (lima) bulan penjara. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas menggunakan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang se sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa

Aurel Thessalonica Saragih

adalah terdakwa menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban. Selain itu terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi. Hakim juga dalam memberikan putusan harus menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis yang berdasarkan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, arang bukti, dan alat bukti surat. Aspek non-yuridis terdiri dari aspek filosofis yang berdasarkan dari suatu kebenaran yang terjadi dan aspek sosiologi yang berdasarkan dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Putusan tersebut telah memenuhi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum karena putusan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hakim telah memberikan hukuman yang seadil-adilnya, dan kedua unsur tersebut tercapai maka terciptalah kemanfaatan hukum untuk menciptakan kebahagiaan.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan hakim dalam mempertimbangkan putusan secara teliti dan bijak agar hukuman yang diberikan untuk terdakwa sebanding dengan perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran kepada orang lain agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Diharapkan hakim dalam memberikan putusan harus memenuhi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Kelalaian, Lalu Lintas, Meninggalnya Orang Lain